



PENETAPAN

Nomor 315/Pdt.P/2022/PA.Mtw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Teweh memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK : 6205051105720003, Tempat & Tanggal Lahir Kudus, 11/05/1972, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Poros Agu, RT.04, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Barito Utara, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK : 6205056207800002 Tempat & Tanggal Lahir Butong, 22/07/1980, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak bekerja (ibu rumah tangga), tempat kediaman di Jalan Poros Agu, RT.04, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Barito Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon istri, orang tua calon istri dan saksi-saksi serta telah memeriksa alat bukti lain di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara

Hal. 1 dari 26 Hal. Penetapan No.315/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teweh tanggal 28 November 2022 dengan register perkara Nomor 315/Pdt.P/2022/PA.Mtw, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa anak Kandung Pemohon Tersebut :

Hernando Kirman bin Sukirmanto, NIK : 6205052207040003, Lahir di Butong, 22/07/2004 (**Umur 18 Tahun**), Agama Islam, Pekerjaan Swasta (Sopir), Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan Poros Agu, RT.04, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Barito Utara;

Ingin Menikah dengan Calon Istrinya :

Kamelia Azizah binti Subandi, NIK : 6205056309030008, Lahir di Pendreh, 23/09/2003 (**Umur 19 Tahun**), Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan Raden Arga Pati, RT.01, Desa Pendreh, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;

2. Bahwasyarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya **telah berta'aruf selama kurang lebih 4 (empat) tahun** dan siap menikah, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang terlarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 2dari 26Hal. Penetapan No.315/Pdt.P/2022/PA.Mtw



4. Bahwa anak Pemohon berstatus **Jejaka**, dan telah akil Baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga begitu pula dengan calon istri anak Pemohon berstatus **Perawan** dan telah akil Baliq juga sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui Rencana Pernikahan Tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya Pernikahan Tersebut;
6. Bahwa Pemohon sanggup Membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara Ini:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

- . Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- . Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Hernando Kirman bin Sukirmanto** untuk melangsungkan perkawinan dengan **Kamelia Azizah binti Subandi**;
- . Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau menjatuhkan / memberikan Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah datang *in person* menghadap ke persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon istri dan orang tua calon istri;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Para Pemohon dan pihak yang hadir di persidangan supaya memahami risiko perkawinan, antara lain masalah keterbatasan pemahaman agama calon pengantin terkait perkawinan, keberlanjutan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi

Hal. 3dari 26Hal. Penetapan No.315/Pdt.P/2022/PA.Mtw



anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon dan pihak yang hadir tersebut tetap pada pendirian untuk memohon dispensasi perkawinan anak Para Pemohon;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa **Para Pemohon** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa **anak Para Pemohon** di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Hernando Kirman** adalah anak kandung yang lahir pada 22 Juli 2004 (umur 18 tahun 4 bulan);
- Bahwa anak Para Pemohon berpendidikan terakhir SLTP, tidak ada niat untuk melanjutkan pendidikan dan memilih untuk langsung bekerja;
- Bahwa benar anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa benar anak Para Pemohon telah lama menjalin hubungan cinta dengan calon istri yaitu sekitar kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perjaka dan calon istri berstatus perawan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istri tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istri ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun baik secara psikis, fisik, seksual maupun ekonomi;
- Bahwa anak Para Pemohon siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan calon istri dan siap menjalankan kewajiban

Hal. 4 dari 26 Hal. Penetapan No.315/Pdt.P/2022/PA.Mtw



sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;

- Bahwa anak Para Pemohon telah mempunyai penghasilan dengan bekerja sebagai Sopir Truk sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa benar anak Para Pemohon telah melamar calon istrinya pada bulan Desember 2022 dan telah disetujui oleh kedua orang tuanya untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena batas minimal usia perkawinan;

Bahwa **calon istri** anak Para Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon istri anak Para Pemohon yang bernama **Kamelia Azizahingin** menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon istri berpendidikan SLTA, dan tidak ingin melanjutkan pendidikan (keinginan sendiri);
- Bahwa benar calon istri dengan anak Para Pemohon saling mencintai telah lama menjalin hubungan cinta yaitu sekitar kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa calon istri lahir pada tanggal 23 September 2003 dan berumur 19 tahun 2 bulan;
- Bahwa calon istri dengan anak Para Pemohon ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan secara psikis, fisik maupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa calon istri dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon istri berstatus perawan dan anak Para Pemohon berstatus jejaka;

Hal. 5dari 26Hal. Penetapan No.315/Pdt.P/2022/PA.Mtw



- Bahwa calon istri siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan anak Para Pemohon, siap menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu yang baik;
- Bahwa calon istri telah dilamar oleh anak Para Pemohon beserta keluarga pada bulan Desember 2022, dan telah diterima serta disetujui oleh kedua orang tua calon istri untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia anak Para Pemohon belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;
Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon istri anak Para Pemohon yang bernama Sunarsih binti Wafijan untuk didengar keterangannya di persidangan;

Bahwa **orang tua calon istri** anak Para Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon adalah orang tua kandung yang bernama Subandi dan Miah;
- Bahwa orang tua calon istri Para Pemohon mengetahui bahwa maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang belum dewasa;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri telah memadu kasih, saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang begitu erat dan sulit untuk dipisahkan kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon bekerja sebagai Sopir Truk dan telah mempunyai penghasilan lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan orang tuanya telah datang meminang calon istri pada bulan Desember 2022 dan telah diterima oleh orang tua calon istri anak Para Pemohon beserta keluarga;

Hal. 6 dari 26 Hal. Penetapan No.315/Pdt.P/2022/PA.Mtw



- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istri tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Para Pemohon dengan calon istri adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua dari calon istri bersedia berkomitmen bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sukirmanto** NIK : 6205051105720003 tanggal 23 Februari 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Santi Qhotimah** NIK : 6205056207800002 tanggal 06 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Sukirmanto**, Nomor 6205050605110003 tanggal 06 Mei 2019 yang diterbitkan oleh

Hal. 7 dari 26 Hal. Penetapan No.315/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal ditandai dengan P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hernando Kirman Nomor 757/L-TAMB/KANDUKCAPIL/2007 tanggal 20 Juni 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hernando Kirman, NIK : tanggal 17 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Ijazah SLTP atas nama Hernando Kirman, Nomor : DN-14/D-SMP/K13/ 2411029 tanggal 04 Juni 2021 yang diterbitkan oleh SMP PGRI Paring Lahung Kabupaten Barito Utara, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan, Nomor : B-399/KUA.15.2.1/PW.01/11/2022 Tanggal 18 November 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, kemudian oleh Hakim Tunggal ditandai dengan P.7;

Hal. 8 dari 26 Hal. Penetapan No.315/Pdt.P/2022/PA.Mtw



8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Subandi**NIK : 6205050909770009 tanggal 07 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Miah**NIK : 6205054103820004 tanggal 19 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal ditandai dengan P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Subandi, Nomor tanggal 13 Januari 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal ditandai dengan P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kamelia Azizah Nomor /LT-02062013-0023 tanggal 03 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal ditandai dengan P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Kamelia Azizah**NIK : 6205056309030008 tanggal 04 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, yang telah bermeterai

Hal. 9 dari 26 Hal. Penetapan No.315/Pdt.P/2022/PA.Mtw



cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal ditandai dengan P.12;

13. Fotokopi Ijazah SLTA atas nama Kamelia Azizah, Nomor : M-SMK/K13-3/ 1255694 tanggal 14 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Muara Teweh Kabupaten Barito Utara, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal ditandai dengan P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Hernando Kirman, Nomor: 445.11/2130/MD-KL/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Klinik Madonna Henny Kabupaten Barito Utara tanggal 15 November 2022, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal ditandai dengan P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Kamelia Azizah, Nomor: 445.11/1936/MD-KL/X/2022 yang dikeluarkan oleh Klinik Madonna Henny Kabupaten Barito Utara tanggal 15 November 2022, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal ditandai dengan P.15;

B. Saksi-saksi

1. **Saksi Pertama** bernama **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Raden Argapati, RT.001 Desa Pendreh, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah saudara kandung dari ibu calon istri anak para Pemohon;



- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandung Para Pemohon dengan calon istrinya, akan tetapi umur anak Para Pemohon tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon yang bernama Hernando Kirman saat ini masih berumur 18 tahun, dan calon istrinya yang bernama Kamelia Azizah berumur 19 tahun 2 bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon sudah saling mencintai dan sudah menjalin hubungan cinta kasih lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon bekerja sebagai Sopir Truk dan dalam sebulan bisa mendapat penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon istri sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan keluarganya telah datang mengajukan lamaran kepada keluarga calon istri pada bulan Desember 2022 dan diterima;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Para Pemohon dengan calon istri adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta tidak ada yang keberatan;

2. Saksi kedua bernama **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Pendreh, RT.003, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito



Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, Saksi adalah tetangga dari orang tua calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya, akan tetapi umur anak Para Pemohon tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon yang bernama Hernando Kirman saat ini masih berumur 18 tahun, sedangkan calon istrinya yang bernama Kamelia Azizah berumur 19 tahun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon sudah saling mencintai dan sudah menjalin hubungan cinta kasih lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon bekerja sebagai Sopir Truk dan dalam sebulan bisa mendapat penghasilan kurang lebih dari 5 (lima) juta rupiah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon istri sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan keluarganya telah datang mengajukan lamaran kepada keluarga calon istri pada bulan Desember 2022 dan diterima;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Para Pemohon dengan calon istri adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta tidak ada yang keberatan;

Hal. 12 dari 26 Hal. Penetapan No.315/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Bahwa Para Pemohon mencukupkan bukti surat dan kedua orang saksi yang telah diajukan ke hadapan persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir *in person* di persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon istri dan orang tua calon istri (*vide* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin).

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin oleh Para Pemohon terhadap Anak Para Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Para Pemohon dalam surat permohonannya dan identitas Anak Para Pemohon, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 13 dari 26 Hal. Penetapan No.315/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 3 *juncto* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, kartu identitas dan kartu keluarga Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Teweh, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muara Teweh untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon istri dan orang tua calon istri agar menunda rencana pernikahan hingga Anak Para Pemohon telah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang risiko perkawinan Anak baik resiko pendidikan, kesehatan, biologis, ekonomi, sosial, budaya, psikologis, maupun resiko perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi

Hal. 14dari 26Hal. Penetapan No.315/Pdt.P/2022/PA.Mtw



upaya tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon beserta orang tua calon istri Anak Para Pemohon menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya bermaksud akan menikahkan anak kandung mereka bernama Hernando Kirman bin Sukirmanto, umur 18 tahun 4 bulan dengan calon istri bernama Kamelia Azizah binti Subandi, umur 19 tahun 2 bulan dengan alasan perkawinan sudah sangat mendesak karena keduanya telah lama berkenalan dan hubungan mereka sudah sangat erat sehingga dikhawatirkan akan melanggar hukum Islam di kemudian hari, antara keduanya tidak ada larangan menikah, orang tua anak Para Pemohon telah datang melamar calon istri, anak Para Pemohon berstatus jejaka, telah akil baligh dan siap menjadi kepala rumah tangga, serta orang tua kedua belah pihak telah merestui perkawinan itu dan sanggup membimbing dan membantu kedua anak mereka agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*. Akan tetapi, pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anak mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut berdasarkan surat Nomor : B-399/KUA.15.2.1/PW.01/11/2022 Tanggal 18 November 2022 menolak dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Para Pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa sebelum tahap pembuktian, Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama Hernando Kirman bin Sukirmanto dan calon istrinya yang bernama Kamelia Azizah binti

Hal. 15dari 26Hal. Penetapan No.315/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Subandi yang pada pokoknya menyatakan mereka telah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah, telah siap fisik dan mental membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua calon istri anak Para Pemohon yang bernama Subandi bin Rasidin dan Miah binti Hermansyah yang menyatakan pihaknya telah dilamar oleh pihak anak Para Pemohon, serta menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta asli / cocok dengan aslinya, oleh karena itu Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888-1889 BW, sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti *in person* yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Para Pemohon sebagai pihak berperkara dalam surat permohonan, terbukti juga bahwa Para

Hal. 16 dari 26 Hal. Penetapan No.315/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah Kabupaten Barito Utara yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Muara Teweh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga), bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), bukti P.5 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), bukti P.6 (fotokopi Ijazah SLTP) dan bukti P.7 (fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Nikah), terbukti bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang bernama Hernando Kirman (jejaka) adalah anak kandung dari Para Pemohon (suami istri yang sah) yang telah berumur 18 tahun 4 bulan, berpendidikan terakhir SLTP, sehingga Para Pemohon sebagai orang tua kandung dari Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan di depan pengadilan (*persona standi in judicio*) dan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, tetapi Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Teweh Tengah menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga belum memenuhi salah satu syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), bukti P.9 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), bukti P.10 (fotokopi Kartu Keluarga), bukti P.11 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), bukti P.12 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), dan P.13 (fotokopi Ijazah SLTA) terbukti bahwa calon istri dari anak Pemohon yang bernama Kamelia Azizah (perawan) adalah anak kandung dari Subandi bin Rasidi dan Miah binti Hermansyah yang telah berumur 19 tahun 2 bulan dan berpendidikan SLTA, dan terbukti calon istri anak Para Pemohon telah berumur lebih dari 19 tahun sehingga telah memenuhi salah satu syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 17 dari 26 Hal. Penetapan No.315/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 (fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat) dan P.15 (fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat), terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Hernando Kirman dan calon istrinya yang bernama Kamelia Azizah dalam keadaan sehat untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi (satu) Para Pemohon yang bernama SAKSI 2 adalah saudara kandung dari ibu calon istri anak para Pemohon, dan saksi 2 (dua) yang bernama SAKSI 1 adalah tetangga dari orang tua calon istri anak Para Pemohon, masing-masing sudah dewasa dan sudah disumpah, dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menilai keterangan dari 2 orang saksi Para Pemohon tersebut diperoleh dari sumber pengetahuan yang jelas serta ternyata secara substansial saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) *jo.* Pasal 1908 KUHP *perdata*, dan dari keterangan saksi-saksi tersebut, setelah dikaitkan dengan permohonan Para Pemohon dapat ditarik kesimpulan bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari anak Para Pemohon, anak Para Pemohon yang bernama Hernando Kirman berumur 18 tahun 4 bulan (jejaka), calon istrinya bernama Kamelia Azizah berumur 19 tahun 2 bulan (perawan), anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Sopir Truk dan memiliki penghasilan, anak Para Pemohon dan calon istrinya belum pernah menikah, tidak ada halangan pernikahan, tidak ada paksaan, tidak ada yang keberatan, tidak dalam pinangan / meminang orang lain, sudah mendapatkan izin dari kedua orang tua untuk menikah, dan sudah ada proses lamaran, namun belum bisa menikah karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi di atas

Hal. 18 dari 26 Hal. Penetapan No.315/Pdt.P/2022/PA.Mtw



dinilai telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, orang tua calon istri anak Para Pemohon, bukti-bukti tertulis, saksi-saksi dan fakta persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari anak Para Pemohon yang bernama Hernando Kirman;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon bernama Hernando Kirman yang saat ini berumur 18 tahun 4 bulan dengan calon istrinya bernama Kamelia Azizah yang saat ini telah berumur 19 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mempunyai penghasilan dengan bekerja sebagai Sopir Truk sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri masih berstatus jejak dan perawan serta belum pernah menikah;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Para Pemohon dengan calon istri tidak ada paksaan baik psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari anak Para Pemohon dan orang tua calon istri telah menyetujui dan mengizinkan mereka untuk menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah begitu erat sehingga dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

Hal. 19 dari 26 Hal. Penetapan No.315/Pdt.P/2022/PA.Mtw



- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa orang tua anak Para Pemohon telah datang melamar calon istri anak Para Pemohon pada bulan Desember 2022;
- Bahwa kedua orang tua masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang pemberian Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang belum mencapai batasan umur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin anak Para Pemohon, Hakim mengutip dalil syar'i sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat An Nur ayat 32 yang berbunyi:

Hal. 20 dari 26 Hal. Penetapan No.315/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas maksimal atau minimal usia perkawinan. Al-Qur'an hanya mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan mesti orang yang sudah siap dan mampu. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum. Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh.

Kata *الصالحين* dalam ayat di atas dipahami oleh beberapa ulama dengan arti “yang layak kawin” yakni yang mampu secara fisik dan mental untuk membina rumah tangga; dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon sudah aqil baligh dan mampu secara fisik dan mental untuk menikah;

2. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, dalam HR. At-Tirmidzi No. 1084, dihasankan Al-Imam Al-Albani dalam *Al-Irwa'No.1868, Ash-ShahihahNo. 1022* yang berbunyi:

Artinya: “Apabila seseorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya datang kepada kalian untuk meminang wanita kalian, maka hendaknya kalian menikahkan orang tersebut dengan wanita kalian. Bila kalian tidak melakukannya niscaya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar”.

Hal. 21dari 26Hal. Penetapan No.315/Pdt.P/2022/PA.Mtw



3. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

Artinya: *"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan."*

Kata yang bermakna "mampu" dalam hadits di atas dipahami oleh para ulama telah mampu secara finansial dan bisa melakukan hubungan suami istri. Dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon sudah mampu sesuai pemahaman hadits di atas;

4. Kaidah fiqh dalam kitab al-Asybâh wa an-Nazhâir karangan as-Suyûthi, jilid I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

Artinya: *"Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi"*.

Dalam perkara *a quo* terdapat dua mudarat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang harus dipilih. Pertama, memberikan dispensasi kawin kepada seorang laki-laki yang belum cukup umur dengan kekhawatiran akan melanggar aturan agama jika tidak segera dinikahkan. Kedua, menolak pemberian dispensasi kawin sampai menunggu usia 19 tahun bagi anak Para Pemohon dengan terbukanya peluang pelanggaran aturan agama seperti melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Dengan menerapkan kaidah fiqh di atas dan demi kepentingan terbaik bagi agama anak Para Pemohon, Hakim memilih untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon;

Hal. 22dari 26Hal. Penetapan No.315/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah kekhawatiran pelanggaran aturan agama oleh anak Para Pemohon dengan calon istrinya jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, calon suami / istri yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan kalau melihat fakta persidangan, kedua calon mempelai sudah saling mencintai dan mampu untuk menjalani kehidupan berumah tangga, sehingga untuk menyimpangi ketentuan tersebut lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia menikah lebih membawa mudarat bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana undang-undang yang berlaku, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak Para Pemohon sudah dianggap cukup dewasa dan calon istrinya serta anak Para Pemohon telah mempunyai penghasilan, tetapi dengan

Hal. 23 dari 26 Hal. Penetapan No.315/Pdt.P/2022/PA.Mtw



komitmen kedua orang tua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka, Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang suami dan seorang istri serta mampu membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada anak Para Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir mudharat yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasar fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon telah cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam dengan demikian permohonan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 24dari 26Hal. Penetapan No.315/Pdt.P/2022/PA.Mtw



2. Memberikan **Dispensasi Kawin** kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (**Hernando Kirman bin Sukirmanto**) dengan calon istrinya yang bernama (**Kamelia Azizah binti Subandi**);

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Tewe pada hari **Senin**, tanggal **Desember 20 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **Jumadil Awal 1444 Hijriah**, oleh **Abdurahman Sidik, S.H.I.**, sebagai **Hakim Tunggal**, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Kemijan, S.Ag., M.H.**, sebagai **Panitera Pengganti**, sertadihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Abdurahman Sidik, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Kemijan, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp	.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 25 dari 26 Hal. Penetapan No.315/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 26 dari 26 Hal. Penetapan No.315/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)